



BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 91 TAHUN
2022 TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia perlu penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 91 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Merangin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Merangin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

- Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 15. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Bupati Merangin Nomor 91 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Merangin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 91 TAHUN 2022 TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN MERANGIN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 91 Tahun 2022 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 91) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sasaran kegiatan penurunan *Stunting*, meliputi:
 - a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Gizi Sensitif.
 - (2) Sasaran kegiatan untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. pasangan usia subur (PUS);
 - d. ibu hamil;
 - e. ibu menyusui;
 - f. bayi (usia 0-11 bulan);
 - g. baduta (usia 0-23 bulan);
 - h. balita (usia 0-59 bulan);
 - (3) Sasaran untuk dimaksud pada Intervensi Sensitif sebagaimana ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.
2. Ketentuan ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan dan status gizi.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
 - b. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi calon pengantin
 - c. pelaksanaan screening imunisasi tetanus toksoid (TT) serta pemberian imunisasi tetanus toksoid (TT) wanita usia subur (WUS).
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran pasangan usia subur (PUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dengan pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan KB pada pasangan usia subur (PUS) anemia, lila, penyakit kronis, infeksi menular seksual dan 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak);
- (4) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis (KEK); dan
 - b. pemberian tablet tambah darah (TTD) minimal 90 (sembilan puluh) tablet.
 - c. Pemeriksaan ibu hamil menurut standar kesehatan
- (5) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf e, meliputi:
 - a. Mendorong inisiasi menyusui dini (IMD); dan
 - b. mendorong pemberian ASI Eksklusif;
 - c. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui
- (6) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran bayi (usia 0-11 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf f, meliputi:
 - a. pemberian ASI Eksklusif;
 - b. pelaksanaan tata laksana penanganan Gizi Buruk pada bayi dengan gizi buruk;
 - c. Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan
 - d. Bayi dipantau pertumbuhan dan perkembangannya
- (7) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran baduta (usia 0-23 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. mendorong pemberian air susu ibu (ASI) hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI);
 - b. pelaksanaan tata laksana penanganan gizi buruk pada balita dengan gizi buruk;
 - c. pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang;

- d. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
 - e. pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 tahun;
 - f. pemberian suplementasi vitamin A;
 - g. penyediaan suplementasi zink;
 - h. sosialisasi fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
 - i. pemberian imunisasi dasar lengkap;
 - j. pelaksanaan audit kasus *Stunting* ;
 - k. pencegahan dan pengobatan diare; dan
 - l. pendampingan dan intervensi pada kasus-kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui Puskesmas / Dinas Kesehatan.
 - m. Baduta dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
- (8) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran balita (usia 0-59 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, meliputi;
- a. Memberikan makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus;
 - b. Melakukan tata laksana gizi buruk dan gizi kurang;
 - c. Promosi dan pemantauan pertumbuhan;
 - d. Menyediakan obat cacing;
 - e. Menyediakan suplementasi zink untuk pengobatan diare;
 - f. Memberikan suplementasi vitamin A;
 - g. Melakukan manajemen terpadu balita sakit (MTBS);
 - h. Promosi konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA);
 - i. Pencegahan penyakit menular pada anak;
 - j. Baduta dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
- (9) Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
- a. penyediaan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. pemicuan dan Penyediaan akses stop buang air besar sembarangan atau ODF (open defecation free)
 - d. pelaksanaan fortifikasi bahan pangan;
 - e. penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB);
 - f. pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang beresiko *Stunting* ;
 - g. penyediaan jaminan kesehatan nasional (JKN);
 - h. penyediaan jaminan persalinan universal;
 - i. pemberian pendidikan pengasuhan pada orang tua;
 - j. pemberian pendidikan anak usia dini universal;
 - k. pemberian pendidikan gizi masyarakat;
 - l. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
 - m. penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - n. peningkatan ketahanan pangan dan gizi;

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030.
 - (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target Daerah prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun;
 - (3) Pencapaian target Prevalensi *Stunting* Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 11% (sebelas persen) tahun 2023 dan 9% (sembilan persen) pada tahun 2024;
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *Stunting* meliputi:

- a. merumuskan kebijakan Daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan *Stunting*, serta meningkatkan peran Perangkat Daerah, desa/kelurahan serta lembaga/ organisasi non pemerintah dengan mengkoordinasikan perencanaan,
- b. pelaksanaan dan pengendalian percepatan penurunan *Stunting* di wilayahnya;
- c. mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan *Stunting* sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan, desa/kelurahan dan lembaga/ organisasi non pemerintah dan masyarakat;
- d. mencanangkan komitmen bersama antara Pemerintahan Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, lembaga/organisasi non pemerintah dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan *Stunting* secara konsisten dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan koordinasi dengan kantor/Lembaga, Perangkat Daerah di tingkat provinsi, kecamatan, desa/kelurahan dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan aksi konvergensi intergrasi penurunan *Stunting*;
- f. menyelenggarakan Rembuk *Stunting* tahunan dengan melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, kecamatan, desa/kelurahan, unsur masyarakat dan pihak lainnya yang terkait dengan upaya penurunan *Stunting*;
- g. Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan untuk mendukung pencegahan *Stunting*;
- h. memastikan rencana program/kegiatan untuk intervensi spesifik dan intervensi sensitif hasil Rembug

Stunting yang telah disepakati, dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);

- i. mendorong kebijakan di Daerah terkait strategi komunikasi perubahan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - j. meningkatkan promosi pengasuhan 1.000 HPK, sosialisasi gizi seimbang, pemberian ASI, Kesehatan reproduksi remaja, bimbingan perkawinan pada calon pengantin dan lainnya;
 - k. memaksimalkan pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk program layanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif melalui proses penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah;
 - l. memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah sesuai dengan kebijakan Bupati tentang upaya percepatan penurunan *Stunting* serta serasi dan sinergi dengan program dan kegiatan dalam Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang dilaksanakan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - m. melakukan penilaian kinerja desa/kelurahan dalam penurunan *Stunting* sebagai tugas pembinaan dan pengawasan;
 - n. melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan; dan
 - o. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan upaya penurunan *Stunting*.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Peran Kecamatan dalam percepatan dan pencegahan *Stunting* antara lain:

- a. Camat menetapkan TPPS tingkat Kecamatan;
- b. Camat membantu Pemerintah desa dalam evaluasi APBDes untuk kegiatan yang dapat mendukung percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*;
- c. Camat melakukan pendampingan pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* khususnya membangun sistem manajemen data *Stunting*;
- d. Camat melakukan pertemuan secara berkala melalui Rembuk *Stunting*/Minilokakarya *Sunting* dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* ;
- e. Camat berperan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian percepatan pencegahan *Stunting* di wilayahnya;
- f. Camat melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pemantauan pada setiap kegiatan dengan sumber dana dari Desa/Kelurahan untuk intervensi sensitif ditingkat Desa/Kelurahan agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang seharusnya dilaksanakan; dan

g. Camat melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan program/kegiatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan melaporkan kepada Bupati 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambahkan 5 (lima) ayat yaitu ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Lurah menetapkan TPPS tingkat kelurahan;
 - (2) Lurah bersama TPPS Tingkat Kelurahan mengarahkan agar setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas puskesmas dan bidan serta petugas Keluarga Berencana (KB);
 - (3) Pemerintah Kelurahan menyelenggarakan Rembug *Stunting* Kelurahan;
 - (4) Kelurahan memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan. Kelurahan menetapkan prioritas perencanaan pembangunan kelurahan untuk penanggulangan *Stunting*;
 - (5) Lurah membentuk pelaku percepatan penurunan *Stunting* di kelurahan melalui Keputusan Lurah;
 - (6) TPPS Kelurahan melakukan koordinasi bersama TPPS Kabupaten Merangin, Perangkat Daerah terkait, Puskesmas dan leading sektor lainnya dalam rangka penurunan *Stunting* di Kelurahan;
 - (7) Pemerintah Kelurahan memberikan dukungan operasional pembiayaan Pelaku percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan;
 - (8) Pelaku percepatan penurunan *Stunting* di Kelurahan terdiri dari Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), TPPS Kelurahan, dan Pemerintahan Kelurahan;
 - (9) Pemerintah Kelurahan memberikan dukungan kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku hidup bersih sehat di tingkat Kelurahan;
 - (10) Pemerintah Kelurahan melakukan koordinasi bersama TPPS Kecamatan dan Kabupaten Merangin, Perangkat Daerah terkait, Puskesmas dan leading sektor lainnya dalam penanggulangan *Stunting* di Kelurahan;
 - (11) Pemerintah Kelurahan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan *Stunting*, mengukur capaian kinerja Kelurahan dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk mensukseskan upaya percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Merangin, Pemerintah Daerah maupun pemerintah desa memberi ruang kepada lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha seperti antara lain masyarakat madani, perguruan tinggi, maupun donatur untuk berperan aktif membantu pemerintah mendukung program/kegiatan terkait dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah;
 - (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pendanaan;
 - b. Tenaga Ahli;
 - c. Pelatihan;
 - d. Penyuluhan dan pendampingan;
 - e. Kampanye pola hidup bersih dan sehat; dan
 - f. Penyaluran obat-obatan, bahan makanan dan vitamin dan sebagainya;
 - (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan, Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi, koordinasi, dan mengarahkan lembaga/organisasi masyarakat agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa; dan
 - (4) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat
8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan *Stunting* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pencegahan *Stunting* di daerah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran Perangkat Daerah terkait, pemerintah kecamatan, desa/kelurahan dalam melaksanakan program/kegiatan pencegahan dan penanggulangan *Stunting* ;

- b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program program pencegahan dan penanganan *Stunting*.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara monitoring dan evaluasi secara langsung ataupun tidak langsung serta melaksanakan penilaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban dari Perangkat Daerah terkait serta jajaran pemerintah kecamatan, desa/kelurahan secara berkala;
 - (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.
 - (5) Terhadap TPPS Desa/Kelurahan yang berhasil melaksanakan upaya percepatan peurunan stunting di Desa/Kelurahan masing-masing dapat diberikan reward atau penghargaan dari pemerintah daerah Kabupaten merangin maupun pihak swasta.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 24-7-2023

BUPATI MERANGIN,



MASHURI

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 25-7-2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,



FAJARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR